



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 24/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Kedokteran Undip perlu dibentuk personalia untuk mengelola Laboratorium Hewan Coba;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan

- Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Pengelola Laboratorium Hewan Coba Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Laboratorium Hewan Coba mempunyai tugas :

1. Koordinator Laboratorium :
 - a. Mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan Laboratorium Hewan Coba dalam memberikan pelayanan terbaik bagi ilmu pengetahuan;
 - b. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Laboratorium Hewan Coba ;
 - c. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Laboratorium Hewan Coba;
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Laboratorium Hewan Coba;
 - e. Mempunyai jadwal tetap untuk menyelenggarakan pertemuan berkala;
 - f. Membina pegawai dan teknisi Laboratorium Hewan Coba;
 - g. Bertanggung jawab mengenai pendidikan berkelanjutan, orientasi dan program pelatihan staf untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan;
 - h. Melakukan koordinasi lintas *stake holder*.
2. Anggota
 - a. Mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan penelitian civitas akademika Undip maupun eksternal berjalan dengan baik;
 - b. Melaksanakan dan menjamin perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hewan coba yang ada di Laboratorium terjaga dengan baik;
 - c. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Komite Etik

untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang berkaitan dengan hewan coba sesuai dengan kaidah dan standar etik yang berlaku universal;

- d. Mengkoordinir pelaksanaan dan penjaminan mutu pengolahan spesimen untuk model kuantifikasi apapun yang dibutuhkan sebagai keluaran Laboratorium Hewan Coba;
- e. Melakukan standarisasi layanan kuantifikasi yang dilakukan di Laboratorium Hewan Coba;
- f. Mempunyai keahlian untuk koordinasi manajemen administratif, keuangan, maintenancen (pemeliharaan), dan sistem informasi laboratorium;
- g. Berkoordinasi dengan untuk mengatur masuk keluarnya barang, serta bertanggung jawab mengatur gudang (*warehouse*);
- h. Berkoordinasi, mengatur jadwal penelitian berlangsung serta melaporkan kepada ketua Laboratorium Hewan Coba;
- i. Berkoordinasi dengan Ketua melaksanakan media promosi Laboratorium Hewan Coba;

3. Teknisi Laboratorium

- a. Mencatat keluar masuknya keuangan
- b. Menjaga kelengkapan alat-alat yang diperlukan
- c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
- d. Mendokumentasikan pencatatan dan pelaporan
- e. Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan laboratorium dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya;
- f. Mengelola inventaris, perawatan, kebersihan, keamanan, dan mengelola limbah, K3 dan IPAL
- g. Melaksanakan pelayanan sesuai standar prosedur operasional (SPO), standar pelayanan minimal (SPM), tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium Hewan Coba;
- h. Menyusun pelaporan yang baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Mengembangkan diri demi mutu pelayanan laboratorium yang lebih baik.

KETIGA : Kepada Pengelola Laboratorium Hewan Coba Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 bagi Dosen & Tenaga Kependidikan PNS diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT : Kepada Pengelola Laboratorium Hewan Coba Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 bagi Tenaga Kependidikan Kontrak diberikan penghargaan insentif sesuai dengan penghargaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2018;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Riset & Inovasi FK Undip;
2. Ketua Departemen dilingkungan FK Undip;
3. Ketua UP3 FK Undip;
4. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 24 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 12 MARET 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGELOLA LABORATORIUM
 HEWAN COBA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc	III/b	Ketua
2.	Ninik Rustanti S.TP.,M.Si.	III/b	Anggota
3.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si.	III/b	Anggota
4.	drh. Dian Wahyu Harjanti, Ph.D.	III/a pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip	Anggota
5.	Kusmani	II/c	Anggota (Teknisi Laboratorium)
6.	Siska Laras Asti, SPd	Kontrak	Anggota (Teknisi Laboratorium)
7.	Akhmad Syaiful Maarif, A.Md.	Kontrak	Anggota (Teknisi Laboratorium)

Semarang, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001